



P E N E T A P A N

Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama:

LENI PURWATI, tempat tanggal lahir Banjarnegara 16 Mei 1987,

alamat Dukuh Kromong RT.010.RW.003, Desa

Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten

Banjarnegara ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran bagi anak Pemohon, tertanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 17 September 2018 di bawah register nomor 170/Pdt.P/2018/ PN Bnr sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kromong, Rt. 010 Rw. 003 Desa Kalitengah Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SARMAN di KUA Kecamatan Purwanegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama **ADILA ZALFA QUEENA** jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 April 2016;

halaman 1 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** Nomor 3304-LT-06112017-0066 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada usia 2 tahun, anak Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya Nama Anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** menjadi bernama **ADILA ZALFA QUEENA**;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan Nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA**;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

halaman 2 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** Nomor 3304-LT-06112017-0066 tanggal 7 November 2017 tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** Nomor 3304-LT-06112017-0066 tanggal 7 November 2017 tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

halaman 3 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor : 3304045605870001, tanggal 22 September 2012 atas nama LENI PURWATI, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0605/51/IX/2010, tanggal 17 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LT-06112017-0066, tanggal 7 Nopember 2017, atas nama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304042812150004, tanggal 23 Maret 2018, atas nama kepala keluarga SARMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-4 ;
5. Surat Keterangan Lahir, tanggal 17 September 2018, atas nama ADILA ZALFA QUEENA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Pernyataan Beda Nama, tanggal 29 Agustus 2018, atas nama Sarman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-6 ;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti P-5 dan P-6 merupakan bukti aslinya, semua bukti tersebut telah bermeterai cukup,

halaman 4 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : BEJO WAHYUDI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga satu desa dan Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kromong RT.010.RW.003, Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tanggal 17 September 2010 dengan seorang laki-laki yang bernama SARMAN di KUA Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama bernama Adalia Syabrina Ashya lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Oktober 2011 dan yang kedua bernama Adila Zalfa Queena Ramdhanu lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 April 2016 ;
- Bahwa setahu saksi kelahiran dua orang anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Adila Zalfa Queena Ramdhanu akan diganti namanya menjadi Adila Zalfa Queena dikarenakan nama Adila Zalfa Queena Ramdhanu sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ADILA ZALFA QUEENA ;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mengadakan syukuran atau selamatan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan mengundang warga sekitar termasuk saksi;

halaman 5 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;
SAKSI II : RATNO AGUS YULIANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga satu desa dengan Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kromong RT.010.RW.003, Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara permohonannya Leni Purwati ini adalah Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SARMAN di KUA Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 17 September 2010;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama bernama Adalia Syabrina Ashya lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Oktober 2011 dan yang kedua bernama Adila Zalfa Queena Ramdhanu lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 April 2016 dan setahu saksi kelahiran kedua anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, akan tetapi Pemohon akan mengganti / memperbaiki anak Pemohon yang kedua yang bernama Adila Zalfa Queena Ramdhanu akan diganti namanya menjadi Adila Zalfa Queena dikarenakan nama Adila Zalfa Queena Ramdhanu sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Adila Zalfa Queena Ramdhanu akan diganti namanya menjadi Adila Zalfa Queena dikarenakan nama Adila Zalfa Queena Ramdhanu sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ADILA ZALFA QUEENA ;

halaman 6 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mengadakan syukuran atau selamatan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan mengundang warga sekitar tempat tinggal Pemohon termasuk saksi;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kromong RT.010.RW.003, Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SARMAN di KUA Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 17 September 2010;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama bernama Adalia Syabrina Ashya lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Oktober 2011 dan yang kedua bernama Adila Zalfa Queena Ramdhanu lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 April 2016;
- Bahwa kelahiran kedua anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa karena anak Pemohon yang kedua dengan nama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU sering sakit-sakitan, dengan saran dari orang tua nama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU tersebut disuruh diganti menjadi ADILA ZALFA QUEENA ;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula

halaman 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU dirubah /
diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ADILA ZALFA QUEENA ;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak
Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh
karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri
Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan
mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan
sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam
Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap
dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana
tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan
Pemohon adalah untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang
tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADILA ZALFA QUEENA
RAMDHANU Nomor 3304-LT-06112017-0066 tanggal 07 November 2017
dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ADILA ZALFA QUEENA;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1
sampai dengan P-6 serta Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi
BEJO WAHYUDI dan Saksi RATNO AGUS YULIANTO;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya
maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan

halaman 8 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
- Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat

- (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang bahwa berlandaskan analogi pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan membuktikan berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor : 3304045605870001, tanggal 22 September 2012 atas nama LENI PURWATI, yang dikeluarkan oleh

halaman 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304042812150004, tanggal 23 Maret 2018, atas nama kepala keluarga SARMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi BEJO WAHYUDI dan Saksi RATNO AGUS YULIANTO yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kromong RT.010.RW.003, Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon beralamat di Dukuh Kromong RT.010.RW.003, Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU Nomor 3304-LT-06112017-0066 tanggal 07 November 2017 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ADILA ZALFA QUEENA

; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor : 3304045605870001, tanggal 22 September 2012 atas nama LENI PURWATI, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0605/51/IX/2010, tanggal 17 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LT-06112017-0066, tanggal 7 Nopember 2017, atas nama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, foto copy

halaman 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, Nomor 3304042812150004, tanggal 23 Maret 2018, atas nama kepala keluarga SARMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi BEJO WAHYUDI dan Saksi RATNO AGUS YULIANTO terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SARMAN secara syah di KUA Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dan telah dikarunia dua orang anak perempuan yang bernama ADALIA SYABRINA ASHYA dan ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU dan telah dilaporkan kelahiran kedua anak Pemohon tersebut dan anak yang nomor dua bernama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU telah mempunyai akta kelahiran Nomor 3304-LT-06112017-0066, tanggal 7 Nopember 2017, dimana anak Pemohon yang bernama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU sering sakit-sakitan, oleh karena alasan tersebut Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir, tanggal 17 September 2018, atas nama ADILA ZALFA QUEENA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang bernama Saksi BEJO WAHYUDI dan Saksi RATNO AGUS YULIANTO maka terdapat fakta yuridis nama anak Pemohon yang dulu bernama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU sudah diganti dengan nama ADILA ZALFA QUEENA dan pergantian tersebut sudah diadakan tasyakuran atau selamat dengan mengundang warga sekitar tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-

halaman 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06112017-0066, tanggal 7 Nopember 2017 dirubah atau diperbaiki menjadi nama ADILA ZALFA QUEENA dapatlah dibenarkan demi kebaikan dari anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disebutkan diatas, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama tersebut diatas dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) maka selanjutnya Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua menyatakan bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** Nomor 3304-LT-06112017-0066 tanggal 7 November 2017 tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA**

halaman 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUEENA, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil

permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada

Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan

salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara

untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta

Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ADILA ZALFA QUEENA**

RAMDHANU Nomor 3304-LT-06112017-0066 tanggal 7 November 2017

tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** dirubah /

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA** serta dicatat

dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk

itu, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua

sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon

dalam Surat permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan

Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon

tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan

kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang

berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 13 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** Nomor 3304-LT-06112017-0066 tanggal 7 November 2017 tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** Nomor 3304-LT-06112017-0066 tanggal 7 November 2017 tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA RAMDHANU** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ADILA ZALFA QUEENA** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 24 September 2018 oleh REFI DAMAYANTI, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SLAMET GIATNO Panitera Pengganti pada Pengadilan Banjarnegara tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI
ttd

HAKIM,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET GIATNO
Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses ATK	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
- Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	5.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,-
- Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	266.000,-

REFI DAMAYANTI, SH. MH.

(Dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
24 September 2018 ;

Panitera

ttd

MUHAMAD KHUZZI, SH.
NIP.196904091996031003

halaman 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 16 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)